

## BAB I

### PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan berbagai dimensi latar belakang kehidupan yang berbeda. Tatanan selanjutnya manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan usaha untuk mengisi kehidupan itu sendiri. Apapun dimensi seorang manusia maka dalam pandangan tersebut terbit suatu penilaian bahwa manusia tidak luput dari berbuat kesalahan.

Tahap selanjutnya dari siklus kehidupan adalah terdapatnya sebagian kecil manusia melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya sehingga dalam kepadanya dimintakan pertanggungjawaban.

Mengingat bahwa pada pemberian sebutan tersangka atau terdakwa kepada seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana adalah suatu bentuk pertanggung jawaban hukum, pelaku suatu tindak pidana maka dalam pelaksanaannya seorang terdakwa haruslah diberikan hak-hak tertentu seperti mendapatkan bantuan hukum maupun juga mengajukan penangguhan penahanan.

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan

sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Wiryono Prodjodikoro adalah "Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya"<sup>1</sup>

Berkenaan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas maka apabila telah cukup bukti yang menjelaskan kedudukan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana maka kepada pelaku dapat dilakukan penahanan. Penahanan dapat dilakukan oleh semua instansi di tingkat penyidikan sampai ke pengadilan, yang berarti juga penahanan bukan hanya merupakan wewenang penyidik.

Dimensi begitu pentingnya penahanan ini memberikan kontribusi kelancaran penyidikan serta menghindari melarikan dirinya seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana. Meskipun demikian pentingnya penahanan tersebut kepada seorang tersangka/terdakwa tetap diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan penangguhan penahanan.

Penangguhan penahanan adalah penangguhan penahanan tersangka/terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus